

STUDI LITERATUR TANAH TERLANTAR SEBAGAI OBJEK REFORMA AGRARIA: ANALISIS NORMATIF TERHADAP KEBIJAKAN PENERTIBAN

**Zilan Zulmi Awaldi¹, Zainal Said², Nursyamsi Mahmud³, Muhammad Fath
Murthada⁴, Widy Aulia⁵, Muh. Aslan⁶**

Institut Agama Islam Negeri Parepare^{1,2,3,4,5,6}

rumahkuponrang@gmail.com zainalsaid@iainpare.ac.id

nursyamsimahmud5@gmail.com muhammadfath784@gmail.com

widyaulia734@gmail.com Muhaslan604@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kedudukan tanah terlantar sebagai objek reforma agraria dalam kerangka hukum agraria nasional Indonesia. Tanah terlantar merupakan permasalahan struktural yang menghambat pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah, sehingga penanganannya menjadi bagian penting dari pelaksanaan reforma agraria. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025, serta Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, dan bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah di bidang hukum agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penertiban tanah terlantar diatur secara bertahap melalui tahap identifikasi, peringatan, hingga penetapan sebagai tanah terlantar yang selanjutnya menjadi tanah cadangan umum negara. Tanah tersebut kemudian dapat didistribusikan kembali kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan reforma agraria. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi administratif, kapasitas kelembagaan, maupun kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penertiban tanah terlantar sebagai instrumen reforma agraria sangat bergantung pada konsistensi regulasi, pengawasan yang ketat, serta sinergi antarlembaga yang terlibat.

Kata Kunci: tanah terlantar, reforma agraria, hukum agraria, penertiban tanah, UUPA

ABSTRACT

This study examines the position of abandoned land (tanah terlantar) as an object of agrarian reform within the framework of Indonesian national agrarian law. Abandoned land constitutes a structural problem that hinders equitable land tenure and utilization, making its resolution an essential component of agrarian reform implementation. This study employs a normative legal research method

with a statute approach and a conceptual approach. The legal materials used include primary legal materials in the form of legislation, namely Law Number 5 of 1960 on Basic Agrarian Principles, Law Number 11 of 2020 on Job Creation, Government Regulation Number 20 of 2021, Government Regulation Number 48 of 2025, and Presidential Regulation Number 62 of 2023, as well as secondary legal materials consisting of literature and scientific journals in the field of agrarian law. The results of this study indicate that the mechanism for controlling abandoned land is regulated in stages, covering identification, warning, and determination as abandoned land, which subsequently becomes state reserve land. Such land may then be redistributed to the community as part of agrarian reform implementation. Nevertheless, its implementation still faces various challenges, including administrative constraints, limited institutional capacity, and insufficient legal awareness among the public. This study concludes that the effectiveness of abandoned land control as an instrument of agrarian reform depends greatly on regulatory consistency, strict supervision, and inter-agency synergy among the institutions involved.

Keywords: *abandoned land, agrarian reform, agrarian law, land control, UUPA*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya agraria yang memiliki fungsi strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun pembangunan nasional. Dalam perspektif hukum agraria nasional, tanah tidak hanya dipandang sebagai benda ekonomi semata, tetapi juga memiliki fungsi sosial sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).¹ Oleh karena itu, setiap hak atas tanah pada dasarnya mengandung kewajiban untuk diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Namun dalam praktiknya, masih banyak ditemukan tanah yang tidak dimanfaatkan, tidak dipelihara, atau sengaja ditelantarkan oleh pemegang hak atas tanah. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan, seperti ketimpangan penguasaan tanah, terhambatnya pembangunan, konflik agraria, hingga menurunnya produktivitas ekonomi masyarakat.² Keberadaan tanah terlantar juga bertentangan dengan prinsip fungsi sosial tanah yang menjadi dasar dalam hukum agraria Indonesia.

Sebagai upaya mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mengatur kebijakan penertiban tanah terlantar melalui berbagai regulasi. Sebelumnya, ketentuan mengenai tanah terlantar diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.³ Akan tetapi,

¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 6.

² Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 112.

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.

seiring perkembangan kebutuhan hukum dan kebijakan reforma agraria nasional, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar sebagai pengganti regulasi sebelumnya.⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 membawa perubahan yang cukup signifikan dibandingkan regulasi sebelumnya. Jika pada PP Nomor 20 Tahun 2021 fokus pengaturannya lebih menitikberatkan pada tanah terlantar, maka dalam regulasi terbaru cakupannya diperluas hingga mencakup kawasan terlantar. Selain itu, regulasi baru juga memperkuat aspek inventarisasi, evaluasi, penertiban, serta pendayagunaan tanah terlantar sebagai bagian dari pelaksanaan reforma agraria dan optimalisasi pemanfaatan tanah nasional.⁵

Secara normatif, tanah terlantar merupakan tanah hak, tanah hak pengelolaan, maupun tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.⁶ Dalam PP Nomor 48 Tahun 2025 juga ditegaskan bahwa tanah hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, maupun hak pengelolaan dapat menjadi objek penertiban apabila selama jangka waktu tertentu tidak dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian haknya.⁷

Kebijakan penertiban tanah terlantar memiliki keterkaitan erat dengan program reforma agraria. Reforma agraria pada dasarnya bertujuan menciptakan pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁸ Dalam konteks tersebut, tanah terlantar dapat dijadikan sebagai objek reforma agraria melalui redistribusi tanah ataupun pendayagunaan tanah negara bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan penertiban tanah terlantar di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di Kota Parepare, ditemukan bahwa secara formal hampir tidak terdapat penetapan tanah terlantar, namun praktik penguasaan tanah secara tidak sah dan dugaan mafia tanah justru menjadi persoalan yang lebih dominan. Salah satu narasumber menyatakan bahwa banyak tanah kosong yang kemudian dikuasai pihak tertentu dengan memanfaatkan lemahnya pengawasan dan administrasi pertanahan.⁹

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, bagian menimbang huruf b dan c.

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, Pasal 1 angka 2.

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, Pasal 6 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

⁸ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2018), hlm. 356.

⁹ Wawancara dengan Rusdianto, Dosen IAIN Parepare dan Praktisi Hukum, di Kota

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), penertiban tanah terlantar di Parepare masih terkendala pada aspek pengawasan, minimnya laporan masyarakat, serta belum optimalnya tindak lanjut terhadap tanah yang telah terindikasi terlantar.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai tanah terlantar telah mengalami pembaruan, implementasinya masih menghadapi tantangan baik dari aspek kelembagaan, pengawasan, maupun penegakan hukum.

Di sisi lain, perubahan regulasi dari PP Nomor 20 Tahun 2021 menjadi PP Nomor 48 Tahun 2025 juga menimbulkan kebutuhan untuk melakukan analisis normatif terhadap efektivitas kebijakan terbaru tersebut dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Kajian normatif menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana regulasi terbaru mampu memberikan kepastian hukum, mendukung fungsi sosial tanah, serta menjawab berbagai persoalan penelantaran tanah yang selama ini terjadi di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tanah terlantar, kebijakan penertiban tanah terlantar sebagai objek reforma agraria, serta analisis normatif terhadap implementasi kebijakan tersebut dalam mendukung reforma agraria di Indonesia, khususnya di Kota Parepare.

Landasan Teori

Landasan teori merupakan dasar pemikiran yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konsep negara hukum, seluruh tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Teori negara hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis kebijakan penertiban tanah terlantar sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah di bidang pertanahan berdasarkan prinsip legalitas dan kepastian hukum.

Penertiban tanah terlantar merupakan salah satu bentuk campur tangan negara dalam mengatur pemanfaatan tanah agar sesuai dengan fungsi sosial tanah dan kepentingan umum. Oleh karena itu, kebijakan tersebut harus dilaksanakan

Parepare, 2026.

¹⁰ Wawancara dengan Puji Rahayu, Pejabat Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare, 2026.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 57.

berdasarkan ketentuan hukum yang jelas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan maupun konflik agraria di masyarakat.

2. Teori Fungsi Sosial Hak Atas Tanah

Teori fungsi sosial hak atas tanah merupakan teori utama dalam hukum agraria Indonesia. Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.¹² Artinya, hak atas tanah tidak boleh digunakan hanya untuk kepentingan pribadi semata, melainkan juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.

Dalam kaitannya dengan tanah terlantar, teori ini menjelaskan bahwa tanah yang sengaja tidak diusahakan, tidak dimanfaatkan, dan tidak dipelihara bertentangan dengan prinsip fungsi sosial tanah. Oleh karena itu, negara memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban terhadap tanah terlantar guna mengoptimalkan pemanfaatan tanah bagi kesejahteraan masyarakat.

3. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum harus memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.¹³ Dalam konteks pertanahan, kepastian hukum sangat penting untuk menjamin kejelasan status hak atas tanah serta mencegah terjadinya sengketa agraria.

Teori ini digunakan untuk menganalisis apakah kebijakan penertiban tanah terlantar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 telah memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah maupun masyarakat. Selain itu, teori kepastian hukum juga digunakan untuk menilai efektivitas mekanisme inventarisasi, evaluasi, dan penetapan tanah terlantar dalam mendukung reforma agraria.

4. Teori Reforma Agraria

Reforma agraria merupakan upaya penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan.¹⁴ Teori reforma agraria menekankan pentingnya distribusi tanah yang merata untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian ini, teori reforma agraria digunakan untuk menganalisis kedudukan tanah terlantar sebagai objek reforma agraria. Penertiban tanah terlantar dipandang sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk menyediakan tanah bagi redistribusi tanah dan pemberdayaan masyarakat sesuai tujuan reforma agraria nasional.

¹² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 6.

¹³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 19.

¹⁴ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria (Jakarta: Universitas Trisakti, 2018), hlm. 325.

Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum, asas hukum, teori hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁵ Penelitian ini berfokus pada pengkajian kebijakan penertiban tanah terlantar sebagai objek reforma agraria berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan tanah terlantar dan reforma agraria, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan fungsi sosial tanah, kepastian hukum, dan reforma agraria.¹⁶

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Parepare memiliki permasalahan pertanahan yang berkaitan dengan penguasaan tanah dan indikasi tanah terlantar, serta adanya data wawancara yang diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan beberapa narasumber terkait di Kota Parepare.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa bahan hukum yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar;
6. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan reforma agraria dan pertanahan.

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 35.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 14.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan tanah terlantar dan reforma agraria.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan internet yang relevan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dokumen, dan hasil wawancara yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁷ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data wawancara sebagai bahan pendukung untuk memperkuat analisis terhadap implementasi kebijakan penertiban tanah terlantar di Kota Parepare.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan, mengkaji, dan menghubungkan peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang berkaitan dengan tanah terlantar dan reforma agraria. Selanjutnya, hasil analisis tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

PENGATURAN HUKUM MENGENAI TANAH TERLANTAR SEBAGAI OBJEK REFORMA AGRARIA DI INDONESIA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

A. Pengaturan Tanah Terlantar dalam Sistem Hukum Agraria Indonesia

Pengaturan mengenai tanah terlantar dalam sistem hukum agraria Indonesia pada dasarnya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA menegaskan bahwa seluruh hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA.¹⁸ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tanah tidak boleh hanya dikuasai untuk kepentingan pribadi tanpa dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian hak atas tanah.

Selain itu, UUPA juga mengatur bahwa hak atas tanah dapat hapus apabila tanah tersebut ditelantarkan oleh pemegang hak. Ketentuan tersebut terdapat

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 112.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 6.

dalam Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 UUPA yang mengatur hapusnya hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan karena diterlantarkan.¹⁹ Dengan demikian, fungsi sosial tanah menjadi dasar utama bagi negara untuk melakukan penertiban terhadap tanah yang tidak dimanfaatkan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai tanah terlantar kemudian diatur dalam berbagai peraturan pelaksana, salah satunya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa tanah terlantar adalah tanah hak, tanah hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.²⁰

Namun demikian, perkembangan kebutuhan hukum dan kebijakan reforma agraria menyebabkan pemerintah melakukan pembaruan regulasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. Regulasi terbaru ini tidak hanya mengatur tanah terlantar, tetapi juga kawasan terlantar sebagai objek penertiban negara.²¹

Dalam PP Nomor 48 Tahun 2025 ditegaskan bahwa setiap pemegang hak atas tanah wajib mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai.²² Kewajiban tersebut merupakan bentuk implementasi fungsi sosial tanah dalam sistem hukum agraria nasional.

Selain itu, PP Nomor 48 Tahun 2025 juga mengatur objek penertiban tanah terlantar yang meliputi hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah.²³ Tanah-tanah tersebut dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar apabila dalam jangka waktu tertentu sengaja tidak dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian haknya.

Pengaturan mengenai tanah terlantar dalam hukum agraria Indonesia menunjukkan adanya kewenangan negara untuk menguasai dan mengatur pemanfaatan tanah demi kepentingan masyarakat. Negara memiliki hak menguasai atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUPA yang memberikan

¹⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40.

²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, Pasal 1 angka 2.

²¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar

²² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, Pasal 3 ayat (1).

²³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, Pasal 6 ayat (1).

kewenangan kepada negara untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah guna mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁴

Dengan demikian, pengaturan tanah terlantar dalam sistem hukum agraria Indonesia merupakan bentuk pelaksanaan fungsi sosial tanah dan hak menguasai negara atas tanah. Penertiban tanah terlantar dilakukan bukan semata-mata untuk mencabut hak atas tanah, melainkan untuk memastikan bahwa tanah dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat dan mendukung pelaksanaan reforma agraria.

B. Tanah Terlantar sebagai Objek Reforma Agraria

Reforma agraria merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah. Reforma agraria bertujuan untuk menata kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan.²⁵ Dalam pelaksanaannya, tanah terlantar menjadi salah satu objek yang dapat digunakan dalam program reforma agraria.

Tanah terlantar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan selanjutnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat melalui redistribusi tanah. Dalam PP Nomor 20 Tahun 2021 dijelaskan bahwa tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar ditegaskan menjadi Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN).²⁶ Ketentuan ini tetap menjadi dasar dalam pelaksanaan pendayagunaan tanah terlantar untuk reforma agraria.

Dalam konteks reforma agraria, penertiban tanah terlantar memiliki tujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanah yang sebelumnya tidak dimanfaatkan dapat dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, pembangunan fasilitas umum, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain itu, kebijakan penertiban tanah terlantar juga bertujuan untuk mencegah praktik penguasaan tanah secara berlebihan oleh pihak tertentu tanpa adanya pemanfaatan yang jelas. Kondisi tersebut seringkali menimbulkan konflik agraria dan ketimpangan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, negara melalui kebijakan reforma agraria berupaya mengoptimalkan pemanfaatan tanah agar lebih produktif dan berkeadilan.

²⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2.

²⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2018), hlm. 325.

²⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, Pasal 1 angka 21.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 juga memperkuat mekanisme inventarisasi dan evaluasi tanah terindikasi terlantar. Inventarisasi dilakukan berdasarkan laporan masyarakat, hasil pemantauan pemerintah, maupun informasi dari instansi terkait.²⁷ Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan tanah.

Dengan demikian, tanah terlantar memiliki kedudukan penting sebagai objek reforma agraria di Indonesia. Penertiban tanah terlantar tidak hanya berfungsi sebagai penegakan hukum pertanahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan pemerataan penguasaan tanah dan kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan reforma agraria nasional.

KEBIJAKAN PENERTIBAN TANAH TERLANTAR SEBAGAI OBJEK REFORMA AGRARIA SERTA PERMASALAHAN YANG MUNCUL DALAM PELAKSANAAN

A. Permasalahan dalam Pelaksanaan Penertiban Tanah Terlantar

Pelaksanaan penertiban tanah terlantar sebagai objek reforma agraria pada dasarnya bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah sesuai fungsi sosialnya. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan baik dari aspek hukum, kelembagaan, maupun implementasi di lapangan.

Salah satu permasalahan utama adalah masih lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan tanah oleh pemegang hak atas tanah. Dalam banyak kasus, tanah yang telah diberikan hak justru tidak dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian hak tersebut. Kondisi ini menyebabkan munculnya tanah kosong yang berpotensi menjadi tanah terlantar.²⁸

Selain itu, mekanisme inventarisasi tanah terindikasi terlantar juga masih menghadapi kendala administratif dan teknis. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 telah mengatur inventarisasi berbasis data tekstual dan data spasial,²⁹ pada praktiknya masih ditemukan keterbatasan data pertanahan, ketidaksesuaian data lapangan, serta kurangnya koordinasi antarinstansi dalam proses identifikasi tanah terlantar.

Permasalahan lain adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan tanah yang terindikasi terlantar. Padahal, masyarakat memiliki peran penting dalam membantu pemerintah melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan tanah.³⁰ Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme

²⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, Pasal 10 ayat (3).

²⁸ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 214.

²⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, Pasal 11 ayat (1)

³⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, Pasal 10 ayat (3) huruf e.

pelaporan dan status tanah terlantar menjadi salah satu faktor penyebab lemahnya pengawasan sosial terhadap tanah yang ditelantarkan.

Di samping itu, pelaksanaan penertiban tanah terlantar seringkali menimbulkan konflik antara pemerintah, pemegang hak atas tanah, dan masyarakat yang menguasai tanah secara fisik. Dalam beberapa kasus, tanah yang terindikasi terlantar telah dikuasai atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lama sehingga proses penertiban berpotensi memicu sengketa agraria.³¹

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penertiban tanah terlantar bukan hanya persoalan administratif pertanahan, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, dan kepastian hukum di masyarakat.

Tabel 3.1

Permasalahan Pelaksanaan Penertiban Tanah Terlantar di Kota Parepare

NO	Permasalahan	Bentuk Permasalahn	Dampak
1	Lemahnya pengawasan	Pengawasan terhadap tanah yang tidak dimanfaatkan belum optimal	Banyak tanah kosong tidak terdata
2	Keterbatasan data pertanahan	Data tekstual dan data special belum sepenuhnya sinkron	Kesulitan identifikasi tanah terlantar
3	Rendahnya partisipasi masyarakat	Masyarakat jarang melaporkan tanah terindikasi terlantar	Proses inventarisasi menjadi lambat
4	Konflik penguasaan tanah	Tanah terlantar sering di kuasai pihak lain secara fisik	Potensi sengketa agraria
5	Kendala implementasi regulasi baru	Aparat masih menyesuaikan PP Nomor 48 Tahun 2025	Penertiban belum berjalan maksimal

Sumber: Hasil Analisis Penulis Berdasarkan Wawancara dan Peraturan Perundang-undangan, 2026.

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan penertiban tanah terlantar di Kota Parepare masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek pengawasan, administrasi pertanahan, maupun implementasi regulasi. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penertiban tanah terlantar belum sepenuhnya berjalan efektif dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria.

Tabel 3.2

³¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2018), hlm. 378.

Perbandingan PP Nomor 20 Tahun 2021 dan PP Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Tanah Terlantar

Aspek	PP Nomor 20 Tahun 2021	PP Nomor 48 Tahun 2025
Fokus Pengaturan	Tanah terlantar	Kawasan dan tanah terlantar
Sistem Inventarisasi	Data administrasi	Data tekstual dan spasial
Pendekatan Pengawasan	Terbatas	Lebih terintegrasi
Reforma Agraria	Belum diperkuat	Mendukung pendayagunaan reforma agraria
Keterlibatan Intansi	Terbatas	Kordinasi lintas intansi

Sumber: Diolah Penulis dari PP Nomor 20 Tahun 2021 dan PP Nomor 48 Tahun 2025.

Berdasarkan Tabel 3.2 terlihat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 membawa perubahan yang lebih komprehensif dibandingkan regulasi sebelumnya. Regulasi terbaru tidak hanya menitikberatkan pada penertiban tanah terlantar, tetapi juga memperluas pengaturan terhadap kawasan terlantar serta memperkuat sistem pengawasan dan pendayagunaan tanah dalam mendukung reforma agraria.

B. Kendala Kebijakan Penertiban Tanah Terlantar dalam Mendukung Reforma Agraria

Kebijakan penertiban tanah terlantar sebagai objek reforma agraria pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah. Akan tetapi, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan tujuan reforma agraria belum sepenuhnya tercapai.

Salah satu kendala utama adalah belum optimalnya pelaksanaan fungsi sosial tanah oleh pemegang hak atas tanah. Banyak tanah yang sengaja dibiarkan kosong untuk kepentingan investasi atau spekulasi tanpa dimanfaatkan secara produktif.³² Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria.

Selain itu, terdapat kendala dalam proses evaluasi dan penetapan tanah terlantar. Dalam PP Nomor 48 Tahun 2025, proses penertiban dilakukan melalui tahapan evaluasi, peringatan, dan penetapan tanah terlantar.³³ Namun dalam praktiknya, proses tersebut seringkali memerlukan waktu yang cukup panjang sehingga menyebabkan penanganan tanah terlantar menjadi kurang efektif.

³² Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Jakarta: Kompas, 2019), hlm. 97.

³³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, Pasal 14.

Kendala lainnya adalah keterbatasan sumber daya dan pengawasan dari instansi pertanahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kota Parepare, pengawasan terhadap tanah terindikasi terlantar masih belum optimal karena keterbatasan tenaga pengawas dan minimnya laporan masyarakat.³⁴ Hal ini menyebabkan masih terdapat tanah yang tidak dimanfaatkan namun belum ditindaklanjuti secara maksimal oleh pemerintah.

Selain itu, perubahan regulasi dari PP Nomor 20 Tahun 2021 menjadi PP Nomor 48 Tahun 2025 juga menimbulkan tantangan dalam proses penyesuaian kebijakan dan implementasi di daerah. Aparat pelaksana memerlukan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap regulasi baru agar kebijakan penertiban tanah terlantar dapat diterapkan secara efektif dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks reforma agraria, kendala lain yang muncul adalah belum optimalnya pendayagunaan tanah hasil penertiban untuk kepentingan masyarakat. Pada beberapa kasus, tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar belum segera dimanfaatkan atau didistribusikan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Akibatnya, tujuan reforma agraria untuk menciptakan pemerataan penguasaan tanah belum terlaksana secara maksimal.

C. Analisis Normatif terhadap Kebijakan Penertiban Tanah Terlantar

Secara normatif, kebijakan penertiban tanah terlantar merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan negara dalam mengatur penguasaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur penggunaan tanah agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.³⁵

Dalam perspektif hukum agraria, kebijakan penertiban tanah terlantar telah sesuai dengan prinsip fungsi sosial tanah karena bertujuan mencegah penelantaran tanah dan mengoptimalkan pemanfaatan tanah untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, pengaturan dalam PP Nomor 48 Tahun 2025 juga menunjukkan adanya penguatan mekanisme pengawasan dan inventarisasi tanah terlantar dibandingkan regulasi sebelumnya.

Namun demikian, secara normatif masih terdapat beberapa persoalan dalam implementasi kebijakan tersebut. Salah satunya adalah belum adanya pengaturan yang lebih rinci mengenai mekanisme pendayagunaan tanah hasil penertiban agar benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan reforma agraria dan kesejahteraan masyarakat.

³⁴ Wawancara dengan pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare, 2026.

³⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2.

Selain itu, efektivitas kebijakan penertiban tanah terlantar juga sangat bergantung pada konsistensi pengawasan pemerintah serta koordinasi antarinstansi terkait. Apabila pengawasan tidak berjalan optimal, maka tujuan penertiban tanah terlantar untuk mendukung reforma agraria akan sulit tercapai.

Berdasarkan hasil analisis normatif, dapat dipahami bahwa kebijakan penertiban tanah terlantar pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam sistem hukum agraria Indonesia. Akan tetapi, diperlukan penguatan implementasi, pengawasan, dan pendayagunaan tanah hasil penertiban agar kebijakan tersebut benar-benar mampu mendukung pelaksanaan reforma agraria secara efektif dan berkeadilan.

ANALISIS NORMATIF TERHADAP KEBIJAKAN PENERTIBAN TANAH TERLANTAR DALAM Mendukung PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI INDONESIA

A. Analisis Kebijakan Penertiban Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Agraria

Kebijakan penertiban tanah terlantar pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan prinsip fungsi sosial hak atas tanah dalam sistem hukum agraria Indonesia. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria ditegaskan bahwa seluruh hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.³⁶ Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa tanah tidak boleh hanya dikuasai secara formal oleh pemegang hak, tetapi juga harus dimanfaatkan secara nyata untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional.

Dalam perspektif hukum agraria, negara memiliki kewenangan untuk mengatur penguasaan dan penggunaan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria.³⁷ Kewenangan tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan penertiban terhadap tanah yang tidak dimanfaatkan atau ditelantarkan oleh pemegang hak.

Penertiban tanah terlantar melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan tanah. Regulasi tersebut mengatur tahapan inventarisasi, evaluasi, pemberian peringatan, hingga penetapan tanah terlantar secara lebih sistematis dibandingkan regulasi sebelumnya.³⁸

Secara normatif, pengaturan tersebut telah mencerminkan prinsip kepastian hukum karena memberikan prosedur yang jelas dalam proses penertiban tanah terlantar. Selain itu, regulasi baru juga menunjukkan adanya penguatan

³⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 6.

³⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2.

³⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, Bab V.

peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian haknya.

Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih dipengaruhi oleh pelaksanaan di lapangan. Dalam praktiknya, masih ditemukan tanah yang tidak dimanfaatkan tetapi belum ditetapkan sebagai tanah terlantar karena keterbatasan pengawasan dan proses administrasi yang cukup panjang.³⁹ Oleh karena itu, penguatan implementasi kebijakan menjadi hal penting agar tujuan penertiban tanah terlantar dapat tercapai secara optimal.

B. Kebijakan Penertiban Tanah Terlantar dalam Mendukung Reforma Agraria

Reforma agraria merupakan kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan menciptakan pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah. Dalam pelaksanaannya, tanah terlantar menjadi salah satu objek yang dapat dimanfaatkan untuk redistribusi tanah kepada masyarakat.⁴⁰

Kebijakan penertiban tanah terlantar memiliki hubungan yang erat dengan reforma agraria karena tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar dapat menjadi tanah negara yang selanjutnya didayagunakan untuk kepentingan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa penertiban tanah terlantar bukan hanya berfungsi sebagai penegakan hukum pertanahan, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan sosial.

Melalui PP Nomor 48 Tahun 2025, pemerintah berupaya memperkuat pelaksanaan reforma agraria dengan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap tanah yang tidak dimanfaatkan. Regulasi tersebut juga memperluas cakupan pengaturan hingga kawasan terlantar sehingga pemerintah memiliki ruang yang lebih luas dalam optimalisasi pemanfaatan tanah.⁴¹

Dalam konteks reforma agraria, kebijakan penertiban tanah terlantar juga bertujuan mengurangi ketimpangan penguasaan tanah yang selama ini menjadi salah satu penyebab konflik agraria di Indonesia. Tanah yang sebelumnya tidak dimanfaatkan dapat dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, pertanian, pembangunan fasilitas umum, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Meskipun demikian, pelaksanaan reforma agraria melalui penertiban tanah terlantar masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah belum optimalnya pendayagunaan tanah hasil penertiban. Dalam beberapa kasus, tanah

³⁹ Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Jakarta: Kompas, 2019), hlm. 122.

⁴⁰ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria (Jakarta: Universitas Trisakti, 2018), hlm. 325.

⁴¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar belum segera didistribusikan atau dimanfaatkan sehingga tujuan reforma agraria belum tercapai secara maksimal.

Selain itu, koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan reforma agraria juga masih menjadi tantangan. Penertiban tanah terlantar membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional, serta masyarakat agar proses redistribusi dan pendayagunaan tanah dapat berjalan efektif.

Tabel 4.1
Analisis Normatif Kebijakan Penertiban Tanah Terlantar

Aspek Analisis	Ketentuan Hukum	Analisis Normatif
Fungsi social tanah	Pasal 6 UUPA	Tanah Wajib dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat
Hak menguasai negara	Pasal 2 UUPA	Negara berwewenang mengatur penggunaan tanah
Penertiban tanah terlantar	PP Nomor 48 Tahun 2025	Memberikan mekanisme pengawasan dan penetapan tanah terlantar
Reforma agraria	Perpres Reforma Agraria	Tanah terlantar dapat menjadi objek redistribusi tanah
Kepastian hukum	Tahapan inventarisasi dan evaluasi	Memberikan prosedur hukum yang lebih jelas

Sumber: Diolah Penulis dari UUPA dan PP Nomor 48 Tahun 2025.

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dipahami bahwa kebijakan penertiban tanah terlantar secara normatif telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam sistem hukum agraria Indonesia. Pengaturan tersebut tidak hanya bertujuan menegakkan fungsi sosial tanah, tetapi juga mendukung pelaksanaan reforma agraria dan pemerataan penguasaan tanah.

C. Analisis Efektivitas Kebijakan Penertiban Tanah Terlantar

Efektivitas kebijakan penertiban tanah terlantar sangat dipengaruhi oleh konsistensi pengawasan pemerintah, ketersediaan data pertanahan, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan tanah. Secara normatif, regulasi yang ada telah memberikan dasar hukum yang cukup jelas, namun implementasi kebijakan masih memerlukan penguatan dalam aspek kelembagaan dan pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara di Kota Parepare, masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaan penertiban tanah terlantar, seperti minimnya laporan masyarakat, keterbatasan pengawasan, serta adanya penguasaan tanah secara tidak

sah oleh pihak tertentu.⁴² Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan efektif.

Selain itu, perubahan regulasi dari PP Nomor 20 Tahun 2021 menjadi PP Nomor 48 Tahun 2025 juga memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan di tingkat daerah. Aparat pelaksana perlu memahami mekanisme baru dalam proses inventarisasi, evaluasi, dan penetapan tanah terlantar agar kebijakan dapat diterapkan secara optimal.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebijakan penertiban tanah terlantar pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip hukum agraria dan mendukung pelaksanaan reforma agraria. Akan tetapi, diperlukan penguatan implementasi, pengawasan, dan koordinasi antarinstansi agar tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai secara efektif dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tanah terlantar sebagai objek reforma agraria serta analisis normatif terhadap kebijakan penertibannya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai tanah terlantar dalam sistem hukum agraria Indonesia pada dasarnya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan bahwa seluruh hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 dan diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Regulasi terbaru memberikan pengaturan yang lebih komprehensif terkait inventarisasi, evaluasi, pengawasan, hingga penetapan tanah terlantar sebagai bentuk optimalisasi pemanfaatan tanah dalam mendukung kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional.

2. Kebijakan penertiban tanah terlantar sebagai objek reforma agraria bertujuan untuk mewujudkan pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah serta mendukung pelaksanaan fungsi sosial tanah. Tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar dapat dijadikan objek redistribusi tanah dalam program reforma agraria. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan data pertanahan, minimnya partisipasi masyarakat, serta adanya konflik penguasaan tanah yang menghambat efektivitas penertiban tanah terlantar.

3. Secara normatif, kebijakan penertiban tanah terlantar telah sesuai dengan prinsip hukum agraria Indonesia, khususnya prinsip fungsi sosial tanah dan hak menguasai negara atas tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 menunjukkan adanya penguatan mekanisme pengawasan dan penertiban tanah terlantar dibandingkan regulasi sebelumnya. Akan tetapi, efektivitas kebijakan tersebut masih memerlukan penguatan implementasi, koordinasi antarinstansi, serta optimalisasi pendayagunaan tanah hasil penertiban agar tujuan

⁴² Wawancara dengan pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare, 2026.

reforma agraria dapat tercapai secara efektif, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Universitas Trisakti, 2018.

Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Jimly Asshiddiqie. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Maria S.W. Sumardjono. Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Jakarta: Kompas, 2019.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.

Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Urip Santoso. Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana, 2020.

Urip Santoso. Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. Jakarta: Kencana, 2021.

Jurnal

Ahmad Fauzi. "Analisis Hukum terhadap Tanah Terlantar Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja." Jurnal Rechtsvinding, Vol. 11, No. 3, 2023.

Nur Aisyah. "Reforma Agraria dan Pemanfaatan Tanah Terlantar di Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, 2022.

Rahmat Hidayat. "Penertiban Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional." Jurnal Hukum Agraria, Vol. 5, No. 2, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Wawancara

Wawancara dengan Puji Rahayu, Pejabat Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare, Tahun 2026.

Wawancara dengan Rusdianto, Dosen IAIN Parepare dan Praktisi Hukum, Tahun 2026.